



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 48 Tahun 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN LUWU
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan gratis merupakan wujud komitmen dan kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat guna meningkatkan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Luwu;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan gratis yang berkualitas perlu dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistik melalui suatu sistem pembiayaan yang jelas dan tepat sasaran;
- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan gratis yang berkualitas, khususnya pelayanan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) bagi masyarakat perlu dilakukan berbagai upaya dari pemerintah daerah yang terarah dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Gratis pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Luwu Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 30 ayat 4: Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyediakan anggaran pendidikan;
2. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1: Pendidikan merupakan Hak Kewarganegaraan Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN LUWU TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu
6. Pemenuhan hak dasar pendidikan adalah upaya pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
7. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI/SDLB/PPS Ula) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/SMPLB/PPS Wustha);
8. Pendidikan Gratis adalah skema pembiayaan pendidikan dasar yang ditanggulangi oleh pemerintah daerah guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan peserta didik di kabupaten Luwu.
9. Penyelenggaraan pendidikan gratis adalah program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian pendidikan gratis.
10. Bebas biaya pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis yang membebaskan peserta didik dari segala macam pungutan sekolah baik langsung maupun tidak langsung.
11. Subsidi biaya pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis melalui pemberian sebagian bantuan operasional sekolah guna meringankan biaya sekolah peserta didik.
12. Beasiswa pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis melalui penyediaan dana bagi siswa berprestasi guna meringankan biaya sekolah peserta didik.
13. Peserta didik adalah murid sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/PPS Ula dan SMP/MTs/SMPLB/PPS Wustha).
14. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan gratis.
15. Profil sekolah adalah gambaran tentang besaran peserta didik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang menjadi dasar pengalokasian pembiayaan.
16. Proses Belajar Mengajar yang selanjutnya disingkat PBM adalah keseluruhan kegiatan pembelajaran baik yang dilakukan didalam kelas maupun diluar kelas guna menghasilkan lulusan yang bermutu.
17. Insentif Tenaga Pendidik adalah tambahan penghasilan guru yang diperoleh berdasarkan kelebihan jam mengajar.
18. Insentif tenaga kependidikan adalah tambahan penghasilan (bukan guru) tetapi kepada tenaga perpustakaan, tenaga laboran, bujang sekolah, satpam, dan honorer lainnya yang diangkat berdasarkan kebutuhan dalam peningkatan mutu luaran/lulusan.
19. Komisi Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis yang selanjutnya disebut Komwas Ledigra adalah lembaga independen yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Luwu yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan gratis agar tetap sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Luwu.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Luwu yang dibahas dan disetujui bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan gratis bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak usia sekolah;
- b. meningkatkan mutu penyelenggaraan dan lulusan;
- c. meningkatkan relevansi pendidikan yang berbasis kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan global;
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan gratis untuk memenuhi mutu dan produktivitas sumber daya manusia yang unggul;
- e. membantu meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan Anak-Anaknya.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan gratis diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Luwu yang menyekolahkan Anaknya pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/PPS Ula dan SMP/MTs/SMPLB/PPS Wustha/Sederajat).

Pasal 4

Bagi Peserta Didik yang berasal dari luar Kabupaten Luwu, dapat dikenakan biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

PRINSIP DASAR

Pasal 5

Semua Anak usia sekolah wajib menyelesaikan pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Sederajat dan SMP/MTs/SMPLB/Sederajat) dalam rangka pembentukan watak dan budi pekerti yang luhur sesuai norma-norma kesusilaan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 6

Bagi Anak usia sekolah yang tidak ikut pendidikan, maka pemerintah daerah wajib menyurati Orang Tuany agar segera melanjutkan pendidikan.

Pasal 7

Biaya pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Sederajat dan SMP/MTs/SMPLB/Sederajat bagi Anak Usia Sekolah dari keluarga tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan pendidikan gratis.

BAB IV STRATEGI

Pasal 8

Penyelenggaraan pendidikan gratis dilaksanakan sebagai satu gerakan dan dukungan masyarakat.

BAB V PROGRAM DAN SASARAN

Pasal 9

Program penyelenggaraan pendidikan gratis adalah :

- a. Program bebas biaya bagi peserta didik yang sekolahnya memperoleh bantuan penuh pembiayaan penyelenggaraan pendidikan;
- b. Program subsidi biaya pendidikan bagi Peserta Didik yang sekolahnya memperoleh bantuan tidak penuh atau sebagian pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
- c. Program beasiswa pendidikan bagi Peserta Didik berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Pasal 10

- (1) Sasaran penyelenggaraan pendidikan gratis adalah jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar yang terdiri atas :
 - a. Sekolah Dasar, meliputi :
 - Sekolah Dasar Negeri dan Swasta
 - Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri dan Swasta.
 - Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB).
 - b. Sekolah Menengah Pertama, meliputi :
 - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta
 - Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta;
 - Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
- (2) Sekolah Swasta dan Pesantren dapat menerima atau menolak menyelenggarakan pendidikan gratis.
- (3) Sekolah Swasta dan Pesantren yang menolak menyelenggarakan pendidikan gratis wajib menjamin mutu proses belajar mengajar di Sekolahnya.
- (4) Standar mutu proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Bagi Sekolah Swasta dan Pesantren yang tidak mampu memenuhi syarat mutu luaran, maka harus bersedia digabungkan ke Sekolah Swasta terdekat dalam kurun waktu tertentu.
- (6) Sekolah Swasta dan Pesantren yang menerima dana penyelenggaraan pendidikan gratis akan tetapi masih memiliki komponen lain yang harus dibiayai diluar dana subsidi maka dapat menerima dari Peserta Didik atas persetujuan Orang Tua melalui Komite Sekolah/Perhimpunan Orang Tua Siswa.
- (7) Besarnya pungutan setiap Peserta Didik harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Komisi Pengawas penyelenggaraan pendidikan gratis.

BAB VI

ASAS DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan gratis berdasarkan asas :

- a. Pemerataan;
- b. Jaminan kualitas;
- c. Partisipatif;
- d. Transparansi;
- e. Akuntabilitas.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan gratis oleh Pemerintah Kabupaten Luwu dan satuan pendidikan, dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana penyelenggaraan pendidikan gratis dari pemerintah daerah tidak dimaksudkan untuk menggantikan peranan pembiayaan program pendidikan lainnya, namun dapat saling menunjang.
- (3) Subsidi pembiayaan dari Pemerintah Daerah untuk perluasan kesempatan belajar bagi seluruh Anak Usia Sekolah dan peningkatan mutu penyelenggaraan dan mutu luaran/lulusan.
- (4) Pembiayaan dan/atau fasilitasi penyelenggaraan pendidikan gratis oleh pemerintah daerah tetap mendorong peningkatan peran serta masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam menyukseskan pembangunan pendidikan.

BAB VII

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Dana penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Luwu bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD.
- (2) Pelibatan dukungan dari dunia usaha, masyarakat dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan gratis dimaksud dialokasikan dalam APBD.

BAB VIII

TATA LAKSANA PEMBIAYAAN

Pasal 14

- 1) Pengalokasian pembiayaan pendidikan didasarkan pada profil sekolah masing-masing satuan pendidikan.
- 2) Pemerintah Kabupaten Luwu dalam hal ini pengelola pendidikan gratis tingkat kabupaten melakukan verifikasi terhadap profil sekolah dari Sekolah Penerima Dana.

- 3) Tata Cara dan Prosedur pengalokasian pembiayaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan.

BAB IX KOMPONEN PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis meliputi biaya kegiatan proses belajar mengajar yang mencakup biaya operasional, pemeliharaan, ekstrakurikuler, insentif Pendidik dan Tenaga kependidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang rincian komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X LARANGAN

Pasal 16

- (1) Dana penyelenggaraan pendidikan gratis dilarang digunakan selain peruntukannya.
- (2) Komponen subsidi penyelenggaraan pendidikan gratis yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh sumber dana lain;
 - b. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud mendapatkan keuntungan (bunga);
 - c. dipinjamkan kepada Pihak lain;
 - d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, study tour (karya wisata), dan sejenisnya.
 - e. membayar bonus atau Pakaian Guru.
 - f. membangun Gedung atau Ruang Baru.
 - g. merehabilitasi Gedung.
 - h. membeli Bahan/Peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
 - i. menanamkan saham.

Pasal 17

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis dihentikan apabila:
 - a. ada rekomendasi penghentian dari hasil evaluasi Tim Pengendali dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Tidak melaporkan penggunaan dana pendidikan gratis selama 2 (Dua) triwulan;
 - c. Terjadinya masalah pada Sekolah penerima dana sehingga tidak dapat merealisasikan penggunaan dan pemanfaatan dana yang diterima;
 - d. Dana yang telah diterima namun tidak dimanfaatkan/digunakan.

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan penghentian pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dana penyelenggaraan Pendidikan gratis yang bersumber dari Pemerintah Daerah yang tidak dimanfaatkan pada tahun berjalan, wajib disetor kembali ke Kas Daerah sebelum tahun berjalan berakhir.

BAB XI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- 1) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis.
- 2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara berkala kepada Bupati.
- 3) Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Tim Pengendali Kabupaten.
- 4) Tata cara monitoring dan evaluasi serta pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- 5) Organisasi Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang dan Komisi Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis.
- 6) Pelaporan penggunaan dan pemanfaatan dana pendidikan gratis dilakukan setelah Sekolah menerima dana pendidikan gratis, dengan interval waktu 2 – 3 Minggu setelah pencairan dana tersebut.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- 1) Masyarakat dapat berperan serta dan memperoleh akses dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan gratis dan mutu lulusan/luaran.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dukungan sarana dan prasarana sekolah dan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- 1) Peran serta masyarakat dalam pembiayaan tidak dapat disetor pada sekolah melainkan disetor langsung Orang Tua/Masyarakat dan/atau siapa saja kepada rekening Pemerintah Daerah yang diterima sebagai Pendapatan Asli Daerah dari komponen sumbangan Pihak Ketiga.

- 2) Besarnya partisipasi masyarakat dapat dikembalikan kepada Sekolah yang bersangkutan.
- 3) Dana peran serta masyarakat diperuntukkan peningkatan mutu penyelenggaraan proses belajar mengajar, pemeliharaan sekolah, ekstrakurikuler Siswa, insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan untuk menjamin mutu luaran/lulusan.

BAB XIII **KETENTUAN SANKSI**

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap subsidi penyelenggaraan pendidikan gratis diancam kurungan paling lama 6 (Enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Penyalahgunaan subsidi penyelenggaraan pendidikan gratis selain dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. Sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - b. Tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah;
 - c. Penundaan dan/atau penghentian bantuan dana penyelenggaraan pendidikan gratis.

Pasal 23

Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
 Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
 Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
 pada tanggal 26 Februari 2018

Plt. BUPATI LUWU,



AMRU SAHER

Diundangkan di Belopa
 pada tanggal 26 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR⁴⁸